

 UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA	Nomor SOP	070/UPJ/TU/2026											
	Tanggal Pembuatan	28 September 2026											
	Tanggal Revisi/Versi	-/0.0											
	Tanggal Pengesahan	28 September 2026											
	Disahkan Oleh	KEPALA UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA  dr. Rasyid Mulihs Malis NIP 198810152014031006											
Nama SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK												
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana:											
1 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik 2 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta		1 PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi 2 Petugas Informasi memiliki kemampuan: a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi. b. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi. c. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.											
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:											
1 SOP Surat Keluar 2 SOP Dokumentasi dan Kearsipan		<table border="0"> <tr> <td>1 Alat tulis kantor</td> <td>6 Telepon dan mesin faksimili</td> </tr> <tr> <td>2 Komputer</td> <td>7 Surat/Notas Dinas</td> </tr> <tr> <td>3 Printer</td> <td>8 Filing Cabinet</td> </tr> <tr> <td>4 Internet</td> <td>9 Daftar Informasi Publik</td> </tr> <tr> <td>5 Surat elektronik</td> <td>10 Surat jawaban permohonan informasi publik</td> </tr> </table>		1 Alat tulis kantor	6 Telepon dan mesin faksimili	2 Komputer	7 Surat/Notas Dinas	3 Printer	8 Filing Cabinet	4 Internet	9 Daftar Informasi Publik	5 Surat elektronik	10 Surat jawaban permohonan informasi publik
1 Alat tulis kantor	6 Telepon dan mesin faksimili												
2 Komputer	7 Surat/Notas Dinas												
3 Printer	8 Filing Cabinet												
4 Internet	9 Daftar Informasi Publik												
5 Surat elektronik	10 Surat jawaban permohonan informasi publik												
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :											
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi		Dokumen atau informasi yang dikecualikan atau bersifat pribadi dapat tersebar secara umum sehingga disalahgunakan											

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan Provinsi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dan belum termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perangkat Daerah	Mulai			1. Surat permohonan Informasi 2. Berkas/dokumen kelengkapan permohonan sengketa informasi	7 hari	1. Berkas permohonan informasi 2. Hasil kajian/ usulan daftar informasi yang dikecualikan	
2	Menginventarisasi kajian informasi/dokumen yang diusulkan oleh PPID Pelaksana dan tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) kemudian mengkaji informasi/dokumen tersebut bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dengan menyampaikan hasil kajian kepada tim pertimbangan				1. Hasil kajian usulan daftar Informasi yang dikecualikan 2. Dasar hukum pengecualian informasi publik 3. Matriks uji konsekuensi	7 hari	1. Nota Dinas 2. Berita Acara Klasifikasi Informasi Publik	
3	Memberikan pertimbangan terhadap informasi/dokumen yang dimaksud berdasarkan undang-undang serta kepatutan dan kepentingan umum kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perangkat Daerah				Berita acara klasifikasi informasi publik	7 hari	Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	
4	Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan apabila informasi yang dimaksud termasuk informasi yang rahasia dan memasukan informasi tersebut termasuk dalam informasi publik berdasarkan masukan dari Tim Pertimbangan Provinsi				1. Berita acara klasifikasi informasi publik 2. Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan 3. Perbal keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	7 hari	Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	
5	Menerima hasil penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadikan acuan / dasar hukum dalam menerima atau menolak permohonan informasi publik	Selesai			Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	1 hari	Tanda terima dan arsip	